



WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI PELAKU USAHA  
YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN  
DI KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan Bagi Hasil Pajak Penghasilan, setiap pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Kota Lhokseumawe, wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang/Lokasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Dan/Atau Pekerjaan Di Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3268), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan Di Aceh;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN DI KOTA LHOKSEUMAWE.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Lhokseumawe.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe yang selanjutnya disebut KPP Pratama Lhokseumawe adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi/mencakup tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha di wilayah Kota, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Tamiang.
9. Pengusaha adalah seorang pribadi atau Badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
10. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dan subjek pajak dalam negeri.

11. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa yang dikenal pajak berdasarkan undang-undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
12. Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang selanjutnya disebut PPh Orang Pribadi adalah Pajak yang dilakukan oleh orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau profesi yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang yang selanjutnya disebut NPWP Cabang adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya apabila berekspansi dengan membuka cabang baru yang melakukan usaha, kegiatan, dan /atau pekerjaan dengan Pemerintah Daerah.
15. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPPKP adalah setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) berdasarkan undang-undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak memiliki surat pengukuhan kena pajak yang berisi identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha kena pajak.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha, kegiatan, dan/atau pekerjaan dengan Pemerintah Kota termasuk pemenang lelang pelaksana pengadaan barang dan jasa, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
17. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.

19. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi KPP Pratama Lhokseumawe.
20. Pemenang lelang adalah Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti proses penyedia barang/jasa dan dinyatakan lulus verifikasi untuk layanan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Lhokseumawe.
21. Lembaga Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Unit Kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
22. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen dan dapat berdiri sendiri atau pada unit yang sudah ada.

BAB II  
NOMOR PAJAK WAJIB PAJAK  
DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib mendaftarkan diri pada KPP Pratama Lhokseumawe untuk diberikan NPWP.
- (2) Setiap Pelaku Usaha sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, wajib melaporkan usahanya pada KPP Pratama Lhokseumawe untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha kena pajak.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun tidak terdaftar pada administrasi KPP Pratama Lhokseumawe maka Pelaku Usaha diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke KPP Pratama Lhokseumawe untuk memperoleh NPWP Cabang.
- (4) Kewajiban memiliki NPWP yang terdaftar pada KPP Pratama Lhokseumawe juga berlaku bagi Pelaku Usaha yang akan melakukan:
  - a. perpanjangan izin usaha; dan/atau
  - b. perluasan usaha.

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi instansi yang menangani perizinan, Perangkat Daerah pengguna barang dan jasa yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa serta bagi LPSE dan ULP dalam menentukan:

- a. kelengkapan persyaratan dalam penerbitan dan perpanjangan izin;

- b. kelengkapan persyaratan pemenang pengadaan barang dan jasa; dan
- c. kelengkapan persyaratan bagi pemenang lelang.

#### Pasal 4

Pelaku usaha sebagai pemberi kerja wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan penerima penghasilan bukan pegawai.

#### Pasal 5

Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah sebagai pemungut dan/atau pemotong pajak, wajib memeriksa NPWP dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai kelengkapan persyaratan pembayaran atas hasil pelaksanaan usaha, kegiatan, dan/atau pekerjaan dengan Pemerintah Daerah.

### BAB III KETENTUAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

#### Pasal 6

Ketentuan dan Tata cara pendaftaran dan pemberian NPWP, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 7

- (1) NPWP Cabang dan NPPKP berlaku selama Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi yang bersangkutan melaksanakan usaha, kegiatan, dan/atau pekerjaan pada Pemerintah Kota.
- (2) Setelah pelaksanaan kegiatan usaha atau pekerjaan termasuk pengadaan barang dan/atau jasa selesai, Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi dapat mengajukan permohonan penghapusan Surat Keterangan terdaftar, NPWP Cabang, Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan NPPKP.
- (3) Penghapusan Surat Keterangan Terdaftar dan NPWP Cabang dan pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan NPPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh KPP Pratama Lhokseumawe.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 11 AGUSTUS 2020 M  
21 DHULHIJAH 1441 H

  
WALIKOTA LHOKSEUMAWE,  
  
SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 11 AGUSTUS 2020 M  
21 DHULHIJAH 1441 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE,

  
T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020 NOMOR ...